

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

‘Urf Terhadap Tradisi *Barodak Rapancar* Sebelum Pernikahan

Qalbi Triudayani L.Patau

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

qalbitriudayani@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berisi tentang tradisi *barodak rapancar*, dimana dikaji berdasarkan ‘Urf. Dalam penelitian ini mengangkat objek tentang budaya pernikahan masyarakat suku samawa dimana masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaksanakan *barodak rapancar*. *Barodak rapancar* sendiri merupakan hal yang sakral sebelum diberlangsungkan pernikahan karena tujuannya untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala macam bentuk dosa. ‘Urf kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan yang berlaku bagi semua orang di daerah tertentu bukan hanya untuk individu tetapi bagi kelompok masyarakat. Berbagai macam ‘Urf berdasarkan keabsahaannya yaitu *Al-‘Urf al-Sahih* dan *Al-‘Urf al-Fasid*. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dan analisis ‘Urf nya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik *barodak rapancar* terdapat dua kali penyelenggaraannya yaitu yang pertama *barodak rapancar beserame mesa* (individu) dan yang kedua *barodak rapancar ramurin* (bersama-sama). Upacara adat *Barodak Rapancar* di desa Poto secara resmi dilaksanakan pada siang hari sebelum akad dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Jika di tinjau dari ‘Urfnya sendiri *barodak rapancar* memiliki dua hukum yaitu dalam teknis pelaksanaannya atau praktiknya termasuk kedalam ‘Urf *al- Shahih* tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam namun dalam hal meyakini jika tidak melaksanakannya akan menimbulkan musibah atau bala’ maka hukumnya ‘Urf *al-Fasid* bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: ‘Urf; Tradisi; *Barodak Rapancar*

Pendahuluan

Berbicara tradisi pernikahan dalam adat pernikahan suku samawa, khususnya pada masyarakat Desa Poto masih melestarikan budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyang berhubungan dengan pernikahan. Tata cara pernikahan diselenggarakan dengan upacara adat yang kompleks, diantaranya yaitu *bajajag*, *basaputis*, *nyorong*, *barodak rapancar*, *ete ling*, *nikah*, dan *basai*.¹ Rangkaian tahapan ini, hampir utuh dijalani oleh masyarakat desa Poto sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Di dalamnya juga termasuk ritual Maning Pengantan (Mandi Pengantin) yang dilakukan oleh Ina Odak (Juru Lulus) untuk mengawali seluruh prosesi barodak. Kegiatan ritual *barodak* ini, bagi masyarakat Sumbawa memiliki keyakinan tersendiri.² Masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan harus melakukan tradisi *barodak rapancar* dan *maning pangantan* bagi calon pengantin perempuan sebelum pernikahan, karena ini merupakan tradisi ataupun kebiasaan mereka dari masyarakat terdahulu.³ Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dulu hingga sekarang masih dilaksanakan bagi yang hendak melakukan pernikahan, ketika akan melaksanakan *barodak rapancar* dan pada saat proses *barodak rapancar* yang boleh melakukan itu hanya juru ritual dan orang-orang yang dituakan saja.

Pelaksanaan tradisi *barodak rapancar* yang dilakukan sampai sekarang, sebagian besar masyarakat suku samawa terutama di desa Poto meyakini bahwa dalam sebuah pernikahan dilakukan tradisi *barodak rapancar* akan mempercantik calon pengantin dan menghilangkan bala'. Suatu tradisi bila mana dikaitkan dengan keagamaan maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi dengan hukum dalam syariat Islam.⁴ Hal ini terjadi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama islam serta berlatar belakang adat samawa, sampai saat ini masyarakat masih melakukan tradisi *barodak rapancar* yang turun temurun dari generasi ke generasi.

Ditinjau dari segi 'Urf maka 'Urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mufsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. 'Urf terbagi menjadi 3 macam yaitu berdasarkan objek, *Al-'Urf* dibagi menjadi *Al-'Urf al-lafzhi* suatu kebiasaan yang menyangkut dengan ungkapan dan *Al-'Urf al-amali* suatu kebiasaan yang berbentuk sebuah perbuatan. Berdasarkan cakupannya *Al-'Urf al-'am*

¹ Fachrir Rahman, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Alam Tara Institute, 2014), 164-168.

² Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istibath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas", *Varia Hukum*, Vol 1, no. 2 (2019): 215
<https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>

³ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, no. 1 (2017): 54

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 21.

yaitu adat yang bersifat umum dan *Al-'Urf al-khas* yaitu adat yang bersifat khusus sedangkan segi Keabsahannya menurut pandangan syara" yaitu diantaranya *Al-'Urf* dibagi menjadi dua yaitu *Al-'Urf al-sahih* suatu adat yang dianggap sah adanya dan *Al-'Urf al-fasid* yaitu suatu adat yang dianggap rusak adanya.⁵

Masyarakat desa Poto sangat menekankan adanya tradisi *Barodak Rapancar* yang secara turun-temurun wajib dilaksanakan, sehingga setiap masyarakat yang tidak melakukan tradisi ataupun sebagian dari tradisi dihilangkan maka itu dianggap menjadi musibah bagi masyarakat setempat. Mereka meyakini jika masyarakatnya tidak menjalankan ritual *Barodak Rapancar* maka mendatangkan bencana setelah menikah, seperti tidak memiliki keturunan dan yang lebih parahnya lagi kulit mempelai wanita maupun laki-laki akan timbul benjolan yang berisi nanah. Secara hukum islam suatu tradisi dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam menetapkan sebuah hukum jika itu berlaku dan selalu diterima oleh masyarakat karena mampu membawa kemaslahatan.⁶ Tidak memakainya berarti menolak masalah. Sementara semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai mashlahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. Dalam Islam, tidak ada larangan atas tradisi. Karena pada masa Rasulullah pun tradisi telah ada dan dijalani oleh suatu masyarakat.

Untuk mendukung tulisan ini, maka dilakukan pengamatan pada penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti dengan penelitian terdahulu dari Agus Berani melakukan penelitian yang berjudul "Upacara *Pangantan* (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisa Akulturasi Budaya dengan Agama)".⁷ Penelitian ini lebih memfokuskan pada prosesi upacara perkawinan adat Sumbawa dari segi Akulturasi Budaya dan Agamanya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pernikahan masyarakat Sumbawa terdapat beberapa makna simbolik yang hanya dapat diketahui oleh masyarakat yang ada di desa Tepas Sepakat, bahwa adanya sinergi antara keteguhan adat dan ketaatan dalam beragama sesuai yang ada di dalam adat tersebut. Berbeda dengan hasil penelitian dalam tulisan ini yang dimana lebih menitikberatkan pada problematika masyarakat desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa terhadap tradisi *barodak rapancar* sebelum pernikahan dan lebih spesifik untuk ditinjau dari segi *'Urfnya*. Dari pemaparan diatas maka tujuan tulisan ini adalah untuk dapat mengetahui praktik tradisi *barodak rapancar* di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dan juga untuk mengetahui ketentuan tradisi *barodak rapancar* dalam perspektif *'Urf*.

⁵ Mustofa, *Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istibath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas*, Varia Hukum, Vol 1, no. 2 (2019): 270
<https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>

⁶ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana perdana media group: 2008), 34.

⁷ Agus Berani, "Upacara *Pangantan* (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisa Akulturasi Budaya dengan Agama)", Skripsi (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah), 2019

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif empiris (*field research*) penelitian turun langsung ke lapangan adapun data yang diperoleh bersifat deskriptif (*deskriptif research*). Penelitian ini dilakukan untuk *eksplorasi* dan *klarifikasi* mengenai suatu fenomena atau kenyataan social pada masyarakat desa Poto, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁸ Dalam pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu untuk sumber primernya dengan teknik observasi yaitu melihat adanya problematika yang terjadi di masyarakat desa Poto, kemudian wawancara dengan bapak Sirajudin Kantari sebagai kepala desa, ibu haja sandara sebagai Ina Odak (juru ritual), haja Badaniah sebagai Ketua Adat , bapak haji M.Yasin dan Ismahzt sebagai Tokoh Masyarakat, haji Ambe sebagai Sandro (Orang Pintar), Sholihin sebagai Tokoh Agama dan beberapa pasangan suami istri yang melaksanakan *barodak rapancar* dan terakhir yaitu dokumentasi dengan mengambil beberapa gambar pelaksanaan *barodak rapancar* sedangkan untuk sumber data sekunder di ambil melalui beberapa buku salah satunya profil masyarakat desa Poto, Al-Qur'an, Hadits . Pengolahan data dengan menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data yang lainnya agar menjadi data yang valid dan tersusun rapi selanjutnya melalui pengeditan, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data dan terakhir yaitu kesimpulan dimana bagian kesimpulan ini bertujuan untuk menyimpulkan keseluruhan hasil dari penelitian tersebut.⁹

Deskripsi Praktik Tradisi Barodak Rapancar di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Praktik adat *Barodak Rapancar* yang dilakukan di Desa Poto jika seseorang melakukan pernikahan, pasangan tersebut harus melulurkan odak pada bagian tertentu dan menempelkan pancar pada jari tangan kedua calon pengantin. Selain itu, masyarakat Desa Poto yang melangsungkan pernikahan hendaknya mengikuti beberapa rangkaian proses adat selanjutnya. Setiap masyarakat yang melangsungkan pernikahan tetap diberlakukan sama atau dengan kata lain tidak ada yang membedakan proses adat dalam penerapannya. Sehingga dalam adat tersebut tetap dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh para tokoh adat. *Barodak* itu ada 2 macam yaitu *petang rame mesa* ialah *barodak* yang dilakukan di rumah masing-masing pengantin. Kalau *barodak ramurin* ialah *barodak* inti pengantin, yang dilakukan secara bersama-sama dan diiringi oleh sarakal dilakukan di rumah perempuan).

⁸ Sanapiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005), 20.

⁹ M. Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa *Barodak Rapancar* terbagi dalam dua macam diantaranya yaitu: *Barodak petang berame mesa* (*Barodak Malam Sendiri-sendiri*) yaitu *Barodak* yang dilakukan oleh keluarga masing-masing pengantin secara terpisah maksudnya adalah mempelai laki-laki dan mempelai wanita melakukan *Barodak Rapancar* (luluran dan pancar) dirumah masing-masing dengan adatnya masing-masing. *Barodak petang berame mesa* ini biasanya dilakukan 2 atau 4 hari sebelum *Barodak Ramurin* dilaksanakan yang hadirpun hanya dari pihak keluarga terdekat yang di tuakan minimal 4 orang dan maksimal 7 orang. *Barodak Ramurin* (*Barodak Inti*) merupakan hal yang paling utama dari seluruh rangkaian yang ada, karena dalam proses ini laki-laki dan perempuan di odak secara bersamaan, sebelum itu ada yang namanya maning pangantan (mandi pengantin) dengan tujuan agar mereka yang ingin menikah terlepas dari macam dosa-dosanya. *Barodak Ramurin* ini calon mempelai laki-laki mendatangi calon mempelai wanita. Acara ini dimulai dengan acara *nyorong* (hantaran) waktu pelaksanaannya siang hari selepas *nyorong*. Dalam kegiatannya yang berhak menjadi ina odak adalah dari pihak wanita, *barodak ramurin* dilakukan 3 atau 4 hari sebelum dilaksanakannya akad pernikahan. Dalam kegiatan *barodak* ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya menyiapkan beberapa alat, bumbu odak dan tata cara pelaksanaan barodak pada calon pasangan pengantin.

Persiapan alat-alat barodak Sebelum melakukan ritual *Barodak Rapancar* terlebih dahulu disiapkan alat-alat barodak diantaranya yaitu: *Dila malam, Nyer uda, Lilin, Dila salonga, Ramuan odak, Kre Pitu (7) macam warna, Loto telu (3) warna, Telur, Bte, Godong Puntti, Kre putih, Jarum, Benang putih, Galang, Slendang, Gula putih, Sisin Emas, Petikal*. Tatacara *barodak rapancar* pertama-tama kedua pasangan dipersilakan menuju tempat khusus *barodak* sementara itu ramuan odak dan peralatan dipersiapkan oleh ina odak selanjutnya *barodak* mulai dilakukan ketika terdengar suara orang yang beserakal dengan mengodak pengantin laki-laki terlebih dahulu baru kemudian pengantin perempuan yang dilakukan oleh orang yang dituakan, disegani, dihormati dari keluarga masing-masing. Seluruh keluarga dipersilakan untuk mengodak maka selanjutnya ina odak yang akan menyempurnakan odak tersebut. *Baing odak* hanya melakukan 3 hal yaitu: *odak rua, odak ima, dan rapancar*. Kemudian selesai itu mencuci tangan dan berjabat tangan dengan wali pengantin laki-laki dan perempuan.

Jika telah selesai *baing odak*, kini giliran *inak odak* yang menyempurnakan odak, meratakan odak muka, odak tangan dan melengkapi *pancar* pada semua jari-jari tangan pangantin *pancar* akan menimbulkan warna berseri di wajah dan kulit serta *pancar* merah pada kuku hal ini bertujuan agar mengeluarkan aura warna yang cerah karena akan kontras dengan paduan warna putih dari odak sehingga memberikan aura kegembiraan dan bersuka cita. Pancar akan memberikan kesan kegembiraan menyambut pesta pernikahan, terlebih lagi warna odak yang putih ketika dipadukan dengan pancar yang merah akan semakin memancarkan

kegembiraan karena warna-warna cerah melambangkan rasa suka cita seperti warna merah. Penutupan *barodak* dilakukan kembali oleh pemandu odak, mengitari kedua pengantin dengan lilin yang sebelumnya telah diletakkan didalam *batu karaeng* dan di timbun dengan beras. Pemandu odak akan memutari kedua pengantin yang saling berhadapan dengan lilin sebanyak 3 kali dari kanan ke kiri, kemudian lilin tersebut ditiup secara bersamaan oleh kedua pengantin. Lalu beras diambil oleh inak odak sebanyak satu atau dua biji untuk dipasangkan pada kening masing-masing, sementara itu, inak odak menyiapkan *songkol* dan *tele kelaq* pada dua sendok, kemudian diberikan pada pengantin untuk saling menyuapi. Tradisi *barodak rapancar* ini tetap dan akan selalu dilaksanakan karena masyarakat desa Poto memiliki alasan tersendiri salah satunya ialah takut dikucilkan atau diumpatkan oleh masyarakat setempat serta menghindari peristiwa masyarakat meninggalkan Desa Poto yang diawali dengan sindiran, cacian, dan bahan guyonan pada pelaku.

Dalam setiap prosesi *barodak rapancar* memiliki makna tersendiri yaitu *Odak* dan *Pancar* akan menimbulkan warna berseri di wajah dan kulit serta pancar merah pada kuku hal ini bertujuan agar mengeluarkan aura warna yang cerah karena akan kontras dengan paduan warna putih dari odak sehingga memberikan aura kegembiraan dan bersuka cita. Pancar akan memberikan kesan kegembiraan menyambut pesta pernikahan, terlebih lagi warna odak yang putih ketika dipadukan dengan pancar yang merah akan semakin memancarkan kegembiraan karena warna-warna cerah melambangkan rasa suka cita seperti warna merah. Bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi ini memiliki makna tertentu ialah *loto putih* (beras) yang melambangkan hati yang bersih dan suci, *ganista* (Kawista) melambangkan hati kesuburan dan kemakmuran, *banglai* melambangkan pembersihan diri, kunyit melambangkan kecantikan, yang dimana kunyit menimbulkan cahaya bagi calon pengantin *bage tunung* (asam jawa yang dibakar) melambangkan kebersihan jiwa raga penyirna daki, hasad dan dengki yang mengotori lahir.

Tipologi masyarakat diatas menjelaskan bahwa masyarakat itu terbagi dalam 2 hal tipologi yaitu masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. Untuk hal masyarakat yang melaksanakan tradisi *barodak rapancar* ini di kategorikan kedalam masyarakat tradisional yang dimana masih sangat patuh dan benar-benar fanatik dengan tradisi yang ada kemudian untuk masyarakat yang yang memang tidak melakukan dan menjalankan tradisi *barodak rapancar* ini dikategorikan kedalam masyarakat modern yang dimana sudah terdoktrin dengan hal-hal yang baru dan mulai meninggalkan hal yang menurut mereka tidak rasional untuk dijalankan, seperti tradisi *barodak rapancar* ini. Tradisi ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa Poto, secara keseluruhan masyarakat yang bertempat tinggal di desa Poto ini sendiri merupakan masyarakat yang benar-benar asli dari suku *samawa* tidak ada pernikahan campuran dalam artian masyarakat desa Poto menikahi orang-orang yang masih dalam kategori *tau samawa*, untuk itu tradisi ini diwajibkan adanya dan tetap dijalankan terus- menerus.

Analisis Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Barodak Rapancar di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Desa Poto kebanyakan masyarakatnya masih sangat memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Mengenai Tradisi Barodak Rapancar di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Tradisi sebelum pernikahan ini berasal dari kepercayaan masyarakat kepada adat yang dahulu kala para leluhur mereka jalani. Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan masyarakat. Adat istiadat dalam masyarakat sumbawa adalah sebagai interpretasi dari pemikiran terdahulu, karena itu masyarakat sumbawa sangat menjaga tradisi *barodak rapancar* agar tidak hilang ditengah arusnya budaya modern saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai tradisi *barodak rapancar* ini adalah menceraikan kulit dan jemari kedua calon pengantin agar memancarkan aura positif pada saat akad dan resepsi pernikahan dengan tujuan pembersihan dan penyucian diri dalam rangka sebelum melakukan ikrar suci atau akad nikah.

Tradisi *barodak rapancar* sebagai salah satu cara menghindari terjadinya musibah terhadap calon pasangan dan keluarga pengantin. Musibah biasanya terjadi berupa penyakit *rabuyak* seperti benjol-benjol dikepala maupun tubuh, kesurupan dan banyak hal lainnya. Sehingga apabila masyarakat desa Poto tidak melakukannya maka akan ada ketimpangan atau kekurangan pada prosesi pernikahan. Menurut pengalaman salah satu masyarakat setempat jika hal ini dilanggar maka musibah yang diterima dikehidupanya adalah ketidak harmonisan nantinya dan salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal muda. Namun ada beberapa orang yang secara tertutup tidak mengakui akibat dari musibah itu dikarenakan atas dasar telah terlanjur cinta kepada pasangannya dan ingin menyejahterakan pernikahan.

Tradisi *barodak rapancar* ini dapat dibenarkan selama dalam praktik dan teknisnya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam. ‘Urf harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun ‘Urf dipandang baik di masyarakat tetapi kebiasaan meyakini tidak menjalankan *barodak rapancar* dapat mendatangkan bala’ ini tidak dapat diterima akal sehat karena pada hakekatnya musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri bukan semata-mata hanya karena tidak mengikuti tradisi yang ada.

Bagi masyarakat desa Poto *barodak rapancar* telah mendarah daging dikalangan mereka, jika tidak melaksanakan berarti akan menimbulkan penyakit *rabuyak*, sulit mendapatkan keturunan, kesurupan, bahkan yang lebih parahnya lagi meninggal yang dialami oleh pasangan calon pengantin ini. Dan ini bertentangan dengan prinsip dasar islam, bahwa Allah yang maha kuasa dalam menimpakan musibah kepada makhluknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah At-Tagabun ayat 11 yang artinya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Tradisi *Barodak Rapancar* yang dilakukan oleh masyarakat desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dapat dikategorikan dalam ‘*Urf Sahih*’ karena dalam praktiknya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara teknis, bahan-bahan dan alat yang digunakan juga masih sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Dalam melaksanakan pernikahan tersebut sesuai saran dari pemandu adat (*sandro*) hanya karena menghindari fitnah, sanksi sosial dari masyarakat dan tetap meyakini bahwa semua bala’ ataupun manfaat hanya dari Allah swt maka dapat di kategorikan ‘*Urf Shahih*’. Selain itu dapat dikategorikan ‘*Urf al Fasidh*’ dengan alasan jika tidak melakukan tradisi ini maka dapat mendatangkan bala’ dan ini lebih kepada Syirik karena dalam ajaran Islam menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah itu tidak di perbolehkan.¹¹ Mengikuti ajaran yang tidak bersumber dari dasar hukum Islam dapat berpotensi menjadikan muslim syirik. Siapa saja yang mengikut kebanyakan orang tanpa ada dalil yang jelas, maka boleh jadi hal itu ialah perintah dari setan. Karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat riskan.¹²

Tradisi *barodak rapancar* sebagai salah satu cara menghindari terjadinya musibah terhadap calon pasangan dan keluarga pengantin. Musibah biasanya terjadi berupa penyakit *rabuyak* seperti benjol-benjol dikepala maupun tubuh, kesurupan dan banyak hal lainnya. Sehingga apabila masyarakat desa Poto tidak melakukannya maka akan ada ketimpangan atau kekurangan pada prosesi pernikahan. Tradisi *barodak rapancar* ini dapat dibenarkan selama dalam praktik dan teknisnya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam. ‘*Urf*’ harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun ‘*Urf*’ dipandang baik di masyarakat tetapi kebiasaan meyakini tidak menjalankan *barodak rapancar* dapat mendatangkan bala’ ini tidak dapat diterima akal sehat.

¹⁰ Satria Effendi, M.Zain. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), 125.

¹¹ Sunan Autad Sarjana, *Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Ponorogo, no. 2 (2017): 279-296
<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>

¹² Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 65.

Tabel 1
Masyarakat yang Melaksanakan dengan yang Tidak

No	Pasangan yang Melaksanakan	Alasan	Pasangan Tidak Melaksanakan	Alasan
1	Jaripah dan Siar	Melestarikan warisan budaya leluhur sebelumnya	Lalu dan Haliza	Tidak sepaham dengan tradisi yang ada
2	Ludin dan Cian	Takut dikucilkan atau diumpatkan oleh masyarakat setempat	Ilham dan Hadiana	Tidak memiliki dana yang cukup
3	Sofyan dan Rahmi	Takut dikucilkan atau oleh masyarakat setempat	Burhan dan Yanti	Keterbatasan Ekonomi
4	Juliansyah dan Ziah	Khawatir diasingkan dalam kehidupan sosial	Mande dan Srilin	Menikah di luar Negeri
5	Sutomo dan Jahiriah	Melestarikan warisan budaya leluhur sebelumnya	Mahmud dan Devy	Tidak meyakini tradisi tersebut
6	Sarapudin dan Mutiya	Kewajiban turun temurun keluarganya	Fahmi dan Syaripah	Berbeda Agama (bukan islam)
7	Muhtir dan Daha	Takut akan adanya bala' (musibah)	Ahmad dan Bila	Keterbatasan Ekonomi
8	Agus dan Binta	Melestarikan warisan budaya leluhur sebelumnya		
9	Yusuf dan Iin	Melestarikan warisan budaya leluhur sebelumnya		
10	Piyan dan Fitrah	Takut di asingkan dari desa		

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh agama di atas dapat diambil pemahaman bahwa adat *barodak rapancar* sebagaimana telah mengakar berlaku di kalangan masyarakat Suku Samawa yang ada di Desa Poto merupakan tradisi yang sudah disepakati pemberlakuannya dan tak bisa ditinggalkan. Mereka memandang adat dan hukum Islam adalah dua hukum yang tak bisa ditinggalkan dan dipisahkan. Adat dan hukum Islam mengandung nilai-nilai yang tinggi. Di samping adat mengatur tentang kebiasaan masyarakat, hukum Islampun mengatur tentang tingkah laku masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam. Adat ini dipertahankan sampai saat ini adat tersebut merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang sangat menghargai perkawinan tersebut.

Adat barodak rapancar berlaku sejak dahulu dan sampai saat ini masih dipertahankan oleh ketua adat dan tokoh-tokoh adat, namun dibalik aturan adat yang baik bagi sebagian yang menyetujui aturan adat tersebut namun juga ada yang merasa dirugikan dengan aturan yang dibuat oleh nenek moyang dan dipertahankan sampai saat ini. Menghindari musibah atau kesialan dalam suatu adat termasuk dalam '*Urf Fasid* karena pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan dalil syara'. Serta hukum negara tidak mengaturnya. Pada hakikatnya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya jika dikembalikan kepada hukum Islam bukan kepada hukum adat.

Perlu digaris bawahi bahwa tradisi *barodak rapancar* sebelum pernikahan di Desa Poto ini adalah sebuah adat luluran mempercantik calon pengantin yang hanya terjadi di suku samawa, khususnya desa Poto. Tradisi ini tidak berlangsung secara umum karena ini adalah hasil budaya yang terjadi karena dinamika dari masalah masyarakat di Desa Poto dan dilestarikan turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Suatu masyarakat yang benar-benar masih mempercayai sesuatu hal yang datang bukan dari Allah, tanpa disadari masyarakat akan menjalani hidup dengan tidak berdasar pada sendi-sendi syari'at. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang berpengetahuan luas, akan menjadikan adat tersebut sebagai suatu bagian dari budayanya dan mematuhi larangannya sebatas untuk menghormati masyarakat lainnya. *Barodak rapancar* itu dikerjakan karena sudah menjadi adat bukan hanya atas dasar Hukum Islam saja, namun sebenarnya bisa dikerjakan dan bisa tidak. Jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa hanya saja sudah menjadi adat istiadat orang Sumbawa.

Dalam tataran hukum Islam adat istiadat atau al-'urf dapat dijadikan sebagai hujjah ketika tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam sendiri banyak doktrin yang diambil dari kebiasaan masyarakat Arab yang telah ada dan mapan ketika hukum Islam belum ada. Anggapan bahwa hukum Islam itu kerap bertentangan dengan hukum adat dengan statemen ini tentu saja tidak benar. Dalam konteks Indonesia, semula tidak ada terjadi konflik antara hukum adat dengan hukum Islam dengan adanya teori Receptie in

Complexu. Konflik muncul ketika *Snouwk Hurgronje* datang dengan teori *Receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam itu dapat diterima sebagai hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Teori *Receptie* ini mendegradasi makna dan aplikasi hukum Islam dalam segala lini sehingga hanya menyisakan beberapa institusi saja yang masih dapat dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Adat dan '*urf*' adalah nama atau simbol yang diucapkan ditulis secara berbeda, tapi realitas yang diacu nama atau simbol itu sama.

Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan prinsipil antara *al-urf* dan adat istiadat. Tapi secara lebih detail, '*urf*' sebagai kebiasaan yang bisa menjadi dasar hukum adalah sebuah kebiasaan yang terjadi dalam mayoritas kasus dan oleh mayoritas suatu masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang kecil hingga masyarakat dunia. Di sini keberlakuannya sesuai dengan cakupan ruang dan waktunya.¹³ Karena itu muncul kaidah *Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wal azminah* (hukum bisa berubah dengan perubahan tempat dan waktu). Selain itu, kebiasaan tersebut harus telah berlangsung lama pada saat akan menjadikannya sebagai dasar hukum.

Muncul kaidah *La 'ibrat li al-'urf al-thari* ('*Urf*' yang baru muncul tidak bisa dijadikan dasar bagi kasus yang telah lama). Pengakuan atas '*urf*' sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui "kontinuitas" dengan masa lalu di satu sisi dan "perubahan" serta "pengembangan" di sisi lain dalam aspek hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah lainnya. Menurut Kutbudin dalam bukunya *Fiqh Tradisi*, mengatakan bahwa Al-Quran dan As-sunnah sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntutan cara membentuk keluarga bahagia dalam pernikahan. Akan tetapi mengingat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumbawa yang banyak perbedaan dalam melakukan ritual keagamaan, mulai tentang ibadah wajib, sunnah maupun yang masih diperdebatkan status hukumnya. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kultur sosial, adat kebiasaan dalam mengekspresikan ajaran agama, maupun perbedaan keyakinan dari masing-masing individu, kelompok atau golongan.¹⁴

Al-'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan

¹³ Abd al-Aziz al-Khayyâth, *Nadzariyyah...*, 52-57

¹⁴ Kutbudin aibsk, *Fiqh Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman)*, (Yogyakarta:Tras, 2012),

dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Menentang 'Urf yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Keterbukaan Islam yang diwujudkan melalui 'urf dalam hukum Islam menjadi bagian dari epistemologi hukum Islam, karena bagaimanapun nash tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal. Ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi berikut persoalan baru.¹⁵

Memang tidak semua 'urf dapat dipertahankan dan itu diakui oleh para ulama dari dulu sampai kini. Tapi ia tetap merupakan potensi epistemologis yang menjanjikan karena, di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal dan memelihara 'urf adalah bagian dari perwujudan kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik, ketika (1) 'urf menjadi 'illat dari suatu nash sehingga ketika 'urf itu berubah, hukum juga berubah dan nash tidak berlaku; (2) dapat menjadi *takhshîsh* atas nash 'âm sehingga bisa saja berseberangan dengan nash¹⁶

Kesimpulan

Tradisi *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan yang terjadi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sebanyak dua tahap yaitu tahap pertama dilakukan dirumah masing-masing atau disebut *barodak berame mesa* (individu) yang kedua dilakukan dirumah mempelai wanita atau disebut *barodak ramurin*. Pihak mempelai laki-laki mendatangi mempelai wanita bersamaan dengan acara *nyorongnya* (pengantaran seserahan) dalam hal ini dari pihak laki-laki dan pihak wanita harus sudah menyiapkan *sandro* (juru ritual) masing-masing. Ditinjau dari 'Urf *Barodak Rapancar* dari segi teknis dan praktiknya tidak ada tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam yang Maka dari itu Barodak Rapancar mempunyai dua hukum. Jika meyakini bahwa dengan tidak melaksanakan Barodak Rapancar dapat mendatangkan bala' maka hukumnya 'Urf *al-Fasid*. 'Urf *al-Fasid* ini lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan bahaya selain Allah. Akan tetapi jika pelaksanaan *Barodak Rapancar* tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri sanksi sosial yang muncul karena tidak melaksanakan tradisi yang ada maka dapat dikategorikan dalam 'Urf *al-Shahih* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁵ Jargon para ulama tentang ini adalah *al-nushûsh mutanâhiyah wa al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah* (teks itu terbatas sedang realitas tidak terbatas). Al-Syahrastanî, *Al-Milal wa al-Nihal*, Vol. 1, (Kairo: Musthafâ Bâb al-Halabî, 1967), 199.

¹⁶ Agus Triyanta, "Prospek Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum*, No. 8, Vol.5 (1997), 10.

Daftar Pustaka

- Marzuki, Angga. "Nilai Agama dan Budaya Dalam Tradisi Besaman", Ushuluna, Vol.6 No.1 (2020)
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara; Transformasi Hukum Pernikahan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks, 2012
- Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana perdana media group: 2008
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", Al Hurriyah, No.5 (2020)
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat", No 2 (2017)
- Taf'izatuzzahroh, Diah. "Tradisi Kerik Alis sebelum melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf", Sakinah, Vol.3, No. 4 (2019)
- Rahman, Fachrir. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat* Mataram: Alam Tara Institute, 2014
- Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas", Varia Hukum, Vol 1, no. 2 (2019): 215 <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", ASAS, no. 1 (2017)
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005
- Ghoni, Djunaidi, Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Effendi, Satria M.Zain. *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana perdana media group, 2005
- Autad Sarjana, Sunan. *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Ponorogo, no. 2 (2017): 279-296 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Jargon para ulama tentang ini adalah al-nushûsh mutanâhiyah wa al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah (teks itu terbatas sedang realitas tidak terbatas). Al-Syahrastânî, Al-Milal wa al-Nihal, Vol. 1, Kairo: Musthafâ Bâb al-Halabî, 1967
- Triyanta, Agus. "Prospek Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Hukum, No. 8, Vol.5 (1997),